

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor: 800.1.11.1 / 736 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan:

Nama Lembaga

Nama Pimpinan

Nama Penyelenggara

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Alamat Lembaga

Desa/ Kelurahan

Kecamatan Kabupaten

PKBM PERADABAN INDONESIA

: Sifa Nurlaela, S.Pd

: Yayasan Al Amin Garut Selatan Indonesia

0308220051817

Kp. Baru Jati Rt. 01 Rw. 03

Mandalakasih

: Pameungpeuk

: Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Al Amin Garut Selatan Indonesia tentang Izin Operasional PKBM PERADABAN INDONESIA, maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her - Registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.

Garut, 300 April 2024

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd

ANIP. 19690212 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 800.1.11.1 / 7% - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERADABAN INDONESIA KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125):
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM PERADABAN INDONESIA Kec Pameungpeuk Nomor : 01.8/PKBM-Peradaban Indonesia/II/2022 tanggal : 17 Juli 20209 Desember 2022
- Berdasarkan hasil kajian dan hasil Survey lapangan Koordinator wilayah Kecamatan Pameungpeuk
- Akta Notaris a.n Yayasan Al Amin Garut Selatan Indonesia No. 174
 Tanggal 19 Februari 2021 yang diterbitkan oleh I. Irfan Ibrahiem, SH.,
 M Kn
- Surat Rekomendasi dari Yayasan Al Amin Garut Selatan Indonesia Nomor : Tanggal :

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM PERADABAN INDONESIA

Nama Pimpinan

: Sifa Nurlaela, S.Pd,

0308220051817

NamaPenyelenggara

: Yayasan Al Amin Garut Selatan Indonesia

Nomor Induk Berusaha (NIB):

Jenis Program

: 1. Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

Majelis Taklim

3. Lifeskill

Alamat Lembaga

: Kp. Baru Jati Rt. 01 Rw. 03

Kelurahan/Desa

Mandalakasih

Kecamatan

Pameungpeuk

Kabupaten

: Garut

Kedua

: Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM PERADABAN INDONESIA dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuanketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat

: Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her - Registrasi)

Kelima

: Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

30 April 2024

EPALA

DIN, S.Pd., M.Pd mbina Tk. I

Tembusan:

- 1. Yth. Camat Kecamatan Pameungpeuk
- 2. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Mandalakasih